

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEBERLANJUTAN: Bagaimana Fintech Syariah Mempromosikan SDGs di Indonesia?

Imam Mawardi¹, Nihroh Afandi², Muchamad Sueb³,

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya

E-mail: imammawardy@gmail.com¹, nofalready93@gmail.com², msueb@yahoo.com³,

Abstract

Sejalan adanya masif dalam pemakaian teknologi, maka pariwisata yang juga mulai berkembang di beberapa variasi dalam kehidupan diantaranya yaitu transaksi keuangan atau pembiayaan dalam Lembaga keuangan di Indonesia semisal fintech. Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dan pengumpulan datanya berupa studi library research yang diambil dari sumber karya ilmiah baik berupa jurnal, website, buku dan POP (Publish or Perish). Sedangkan hasil penelitian ini adalah fintech syariah yang terdapat perkembangan, tantangan dan peluang, membangun kesejahteraan serta meningkatkan keberkelanjutan SDGs dalam bidang ekonomi melalui transaksi fintech syariah yang berada di Indonesia.

Keywords: *Fintech Syariah, Kesejahteraan, Berkelanjutan, SDGs.*

Pendahuluan

Kementerian dalam bidang keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati hadir dalam acara *the 2nd Annual Islamic Finance Conference* yang diselenggarakan pada tanggal 23-24 Agustus 2017 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. *Conference* tersebut mengambil judul "Peran Keuangan Islam dalam Memberantas Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan". Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan memberikan penjelasan bahwa pada saat ini, dunia memiliki tujuan baru, yaitu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam persoalan ini, keuangan syariah dianggap sangat berperan sangat penting, mengikuti tujuan negara-negara Islam untuk memberantas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. "Nilai-nilai dalam syariat Islam serumpun untuk mewujudkan SDGs, namun diperlukan dalam memikirkan dengan cara berinovatif dan kreatif untuk meningkatkan instrumen keuangan syariah. Kemudian, Menteri keuangan mengatakan dalam agama Islam ada instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian SDGs, yaitu zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Saat ini yang lebih banyak dikenal asyarakat adalah zakat fitrah, namun belum terlalu banyak masyarakat yang membayar zakat mall atau zakat sedakah, Seperti pajak, masih ada hambatan untuk mengumpulkan zakat fitrah. Lembaga pengelola zakat nasional atau lainnya dapat lebih mensosialisasikan definisi 'mall' dan menerapkan pengelolaan zakat yang transparan. Selain itu, ada kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dan

menyumbang aset berupa tanah atau bangunan yang akan digunakan sebagai masjid, sekolah, dan kuburan. Hal ini dapat dikembangkan untuk mendukung tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).¹

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2021, terdapat 9 perusahaan Fintech Syariah yang beroperasi di Indonesia dengan total aset sebesar 116 miliar Rupiah. Sisanya 107 perusahaan dikuasai oleh perusahaan fintech konvensional dengan aset 4,241 miliar. Selama 7 bulan antara Februari 2021 dan Agustus 2021, terdapat 749.175 Akumulasi Rekening Lender (unit entitas). Fintech Syariah merupakan bagian integral dari industri fintech Tanah Air, dan juga berperan dalam mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. FinTech Syariah juga mendorong penyaluran pembiayaan berbasis Syariah di berbagai wilayah Indonesia, di mana hampir seluruh kliennya adalah UMKM (Prestama et al, 2019). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama 3 terakhir, rs telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam *peer-to-peer lending* (P2P lending) di Indonesia, hal ini terlihat pada jumlah total aset dan pelaku fintech di Industri Fintech (OJK, 2020a). Keberadaan fintech syariah masih tergolong baru, namun pertumbuhannya relatif progresif jika dibandingkan dengan fintech konvensional.

Global Fintech menunjukkan bahwa Fintech berkembang pesat di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, pinjaman, keuangan pribadi, investasi ritel, crowdfunding, pengiriman uang, riset keuangan, dll. Kehadiran beberapa perusahaan fintech turut berkontribusi dalam perkembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga telah merambah berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Kendala dalam penerapan fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM di Indonesia 1. Infrastruktur 2. Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Kurangnya literasi keuangan.²

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau menagih pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan berinvestasi pada usaha terlarang (haram), yang tidak dapat dijamin oleh

¹ Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati., "Nilai-Nilai Dalam Islam Sejalan Dengan Tujuan Untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)." (2019), [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/me nkeu-nilai-nilai-islam-sejalan-dengan-sdg%0A](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/me%20nkeu-nilai-nilai-islam-sejalan-dengan-sdg%0A).

² Ismiyatul Arifiyah., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018." (2018).

sistem konvensional. Fintech adalah bisnis berbasis perangkat lunak dan teknologi modern yang menyediakan financial services. Perusahaan fintech umumnya adalah perusahaan start-up yang menyediakan keuangan layanan dan solusi untuk pelanggan seperti pembayaran seluler, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset. Fintech syariah berarti layanan dan solusi keuangan yang disediakan oleh perusahaan teknologi/startup fintech, yang didasarkan pada hukum Islam/syariah.³

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti menggambarkan suatu subjek penelitian. Data yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi Pustaka (*study library research*) yang diperoleh dari beberapa sumber, yang dianggap relevan dengan tema penelitian, tentang fintech syariah dan program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menafsirkan temuan/pengamatan mengenai perkembangan fintech syariah di Indonesia, serta pola peran fintech syariah dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam meningkatkan kesejahteraan dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. [Times New Roman, 12, normal].

Fintech bisa diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech didefinisikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) yang bermarkas di Dublin, Irlandia, fintech diartikan sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan” ditambah dengan sentuhan inovatif berbasis teknologi. Di definisi lainnya, fintech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital terkait permasalahan keuangan dan finansial. Disisi lain, fintech juga hadir sebagai industri yang terdiri dari berbagai perusahaan penyelenggara transaksi keuangan berbasis teknologi informasi. Kelvin Leong lebih lanjut membatasi. Pengertian fintech kedalam tiga variable, yaitu finansial, manajemen teknologi dan manajemen inovasi.⁴

Fintech Syariah Syariah memiliki peran untuk mendorong kegiatan ekonomi, khususnya dalam mengembangkan usaha para pelaku UKM dalam memperoleh modal usaha. Pelaku usaha selama bermasyarakat melalui lembaga keuangan syariah. Seperti yang kita ketahui fintech syariah adalah istilah yang

³ T. G. B. F. S. Fintech, “Kajian Bisnis Fintech Syariah. Telkom Digital Services.” (2017), <https://doi.org/10.1111/J.1365-2966.2008.13419.X>.

⁴ A N Rohman et al, *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*, 2021, http://repository.ubharajaya.ac.id/12655/1/Buku_Fintech_Syariah.pdf.

dapat digunakan untuk merujuk pada inovasi di bidang jasa keuangan dengan prinsip syariah. Perkembangan teknologi digital, termasuk di industri keuangan syariah, tak terbendung. Melalui teknologi finansial syariah (*sharia fintech*), segala efisien pada saat yang sama, tanpa perlu pertemuan tatap muka.⁵

Perkembangan Fintech di industri jasa keuangan tidak dapat dicegah dengan perkembangan teknologi digital. Preferensi orang dalam perilaku keuangan berubah dari pola tradisional ke pola digital. Oleh karena itu, dalam berbagai hal termasuk transaksi keuangan, kami lebih memilih menggunakan digital. Transaksi keuangan dalam bentuk pinjaman tradisional biasanya dipenuhi dengan berbagai persyaratan yang tidak mudah bagi masyarakat. Kehadiran Fintech membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pinjaman. Kemudahan layanan yang diberikan Fintech menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja penyaluran kredit berkat teknologi digital dan Fintech. Sementara itu, potensi ekspansi pangsa pasar yang sebenarnya belum banyak diakomodir dan lebih memilih skema yang lebih mudah.⁶

Fintech syariah memiliki peran dalam mendukung terwujudnya program *sustainable development goals* (SDGs). Fintech syariah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang saat ini sedang berkembang, melalui aktivitas online, akan dapat mengakses masyarakat yang lebih luas untuk dijangkau. Dengan hadirnya fintech syariah, masyarakat akan semakin mengembangkan inklusi keuangan, yang akan meningkat, masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan fintech syariah, untuk mendapatkan penghasilan, atau mengembangkan usaha, dan pemenuhan bagi perekonomian. Beberapa SDGs dari 17 tujuan yang dapat dipenuhi adalah Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, Kemakmuran.

Jenis fintech pinjaman syariah ini memberikan akses pendanaan bagi bisnis UMKM dengan memberikan kemudahan agar bisnis dapat berkembang lebih baik. Pengusaha UMKM bisa mengajukan tambahan modal usaha. Selain itu, fintech jenis ini memberikan akses kepada investor atau penyandang dana sehingga dapat dijadikan pemasukan. Dengan meningkatnya pinjaman fintech syariah, maka akan memberikan akses pendanaan yang lebih banyak, dengan kemajuan bisnis akan menciptakan lapangan kerja yang semakin layak. Jenis fintech pembayaran syariah ini, sebagai alat pembayaran, dapat digunakan sebagai sarana mendapatkan penghasilan.⁷

⁵ W. Winarto, "Effect Of Sharia Financial Technology In Small And Medium Enterprises (Sme). Annals Of The University Of Craiova For Journalism, Communication And Management." (2020).

⁶ dan Nuraeni Trimulato, Amiruddin K., Ismawati, "'Optimalisasi Peran Pembiayaan Produktif Bank Syariah Bagi UMKM Di Indonesia,' Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah 5, No. 1, Hlm. 3" (2020).

⁷ Trimulato Trimulato, M. Cholil Nafis, and Euis Amalia, "The Role Sharia Fintech Support Sustainable Development Goals Program (SDGs)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 251.

Peran Fintech

Tujuan dalam Produk yang tersedia difintech untuk melayani keperluan keuangan masyarakat seperti crowdfunding, mobile payment dan layanan transfer uang mewujudkan perubahan yang fundamental dalam dunia bisnis. Layanan keuangan crowdfunding dapat digunakan untuk mendapatkan dana dari berbagai Negara dengan mudah, walaupun dari seseorang yang belum pernah ditemui sekalipun. Layanan fintech juga memudahkan pengiriman uang secara global keseluruh dunia. Dalam fintech terdapat layanan pembayaran paypal yang dapat mengubah kurs uang secara otomatis, sehingga walaupun kita berada di luar negeri, kita masih dapat membeli barang dari Indonesia dengan sangat mudah. Fintech juga mempunyai peran yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan para konsumen, seperti; Pertama, Data dan informasi keuangan dapat diakses kapanpun dan dimanapun, Kedua Memberi harapan kepada para pembisnis kecil untuk dapat mengembangkan bisnisnya agar dapat menyamai bisnis besarsekalipun. Perkembangan industry fintech sangat pesat di seluruh penjuru dunia.⁸

Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai startup bisnis dibidang fintech dan besarnya minat investasi di bidang fintech secara global. Terutama di Indonesia sendiri, bisnis dengan penggunaan fintech ini cukup menarik perhatian pembisnis yang ada di Indonesia.

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Jenis fintech yang sudah beroperasi dan sudah berkembang di Indonesia antara lain:⁹

1. *Digital payment*

Bentuk layanan digital payment yaitu pembayaran transaksi secara online dalam bentuk dompet virtual (*e-wallet*) yang berorientasi pada efisiensi, kecepatan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Layanan ini biasanya digunakan dalam transaksi *e-commerce* melalui layanan *payment gateway*

2. *Financing and Investment*

Untuk layanan *financing and investment*, perusahaan memberikan layanan *crowdfunding* dan *Peer to Peer (P2P) Lending*. Di sektor ini, beberapa perusahaan fintech ada yang menggabungkan kedua layanan tersebut dalam satu induk perusahaan, namun ada juga yang hanya memberikan salah satu dari kedua layanan tersebut. *Crowdfunding* merupakan upaya penghimpunan dana secara massal untuk mengawali suatu proyek atau bisnis tertentu dimana dana yang dihimpun berasal dari sekelompok orang (*crowd*) dan waktu penghimpunan dana dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Sementara P2P merupakan platform pinjam meminjam uang secara elektronik yang bersifat

⁸ Nuntupa Zahida I'tisoma Billah, "Peran Dan Kendala Fintech Syariah Di Indonesia.Pdf" (2021).

⁹ Rohman et al, *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*.

transparan dan terbuka. Keterbukaan ini menjadikan P2P *lending* membuka akses permodalan bagi para pihak untuk lebih mudah dan terjangkau. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Fintech P2P *lending* di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Disamping itu, P2P *lending* juga memberikan tawaran bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya dengan imbalan *return* di kemudian hari.

3. *Account Aggregator*

Jenis fintech yang satu ini menawarkan layanan transaksi dari beragam akun perbankan dengan hanya melalui satu platform saja. Konsumen yang memiliki lebih dari satu akun perbankan melalui platform ini dapat dengan mudah memantau seluruh transaksi perbankan.

4. *Information and Feeder Site*

Fintech ini memberikan layanan perihal informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Perusahaan ini nantinya akan memberikan layanan berupa komparasi untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

5. *Personal Finance*

Dalam perkembangannya, perusahaan fintech dapat memberikan layanan perencanaan keuangan. Berbekal satu platform tertentu, perusahaan tersebut akan membantu konsumen dalam membuat laporan keuangan yang baik dan mengarah pada pengelolaan dana yang baik dan bijak.

Peluang Fintech di Indonesia

Peluang pengembangan fintech syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:¹⁰

1. Populasi muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia dirasa cukup menjanjikan untuk mengembangkan fintech syariah kedepan. Jumlah fintech syariah yang masih sedikit dapat ditingkatkan dengan mendongkrak pengguna dari kalangan muslim.
2. Pergerakan ekonomi syariah secara nasional dan internasional mengarah pada tren positif sehingga dapat memicu pengembangan fintech syariah di Indonesia.
3. Dorongan dan dukungan dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin gencar menggalakkan ekonomi syariah di Indonesia semakin menguatkan upaya pengembangan fintech syariah di Indonesia.
4. Penggunaan teknologi yang kian massif di masyarakat menjadikan layanan fintech syariah mudah dikenali dan diaplikasikan masyarakat

Tantangan Fintech di Indonesia

Meskipun peluang pengembangan fintech syariah di Indonesia cukup menjanjikan, namun kondisi tersebut tidak bisa lepas dari tantangan yang dihadapi, antara lain:¹¹

1. Minimnya literasi dan pengetahuan masyarakat akan layanan keuangan syariah sehingga masyarakat masih kurang familiar terhadap layanan fintech syariah.
2. Regulasi yang dibuat pemerintah sebagian besar hanya memayungi fintech konvensional sehingga dalam beberapa ketentuan regulasi tersebut masih belum mengakomodasi fintech syariah.
3. Minimnya tingkat kesadaran beragama masyarakat ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang bergelut dengan praktik ribawi.
4. Masih minimnya sumber daya manusia yang mengerti dan memahami betul aturan-aturan menyangkut ekonomi syariah.

Membangun Stabilitas dan Berkelanjutan Fintech Syariah

Fintech syariah juga dibayangi ancaman kegagalan sistem keuangan disebabkan oleh berbagai faktor. Ketidakstabilan sistem keuangan secara umum dapat dipicu beragam penyebab dan gejolak yang terjadi. Terlebih dewasa ini, arah globalisasi sektor finansial yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi berdampak pada hilangnya sekat ruang dan waktu. Disamping itu, beragam produk yang ditawarkan juga kian dinamis sebagai luaran dari inovasi sistem keuangan yang memang dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman.

Untuk mengukur dan mengasumsikan risiko terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan, umumnya upaya pencegahan yang dilakukan bersifat forward looking (melihat kedepan). Segala kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari dapat diminimalisir melalui mitigasi risiko yang mumpuni dengan mengantisipasi di masa kini. Potensi risiko dimasa mendatang seharusnya dapat dicegah sehingga keberlangsungan sistem finansial dapat terus terjaga. Sistem finansial yang tidak stabil

Hubungan Fintech Syariah dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Kuangan digital dan FinTech memainkan tiga peran inti dalam pencapaian SDGs:

Pertama, meningkatkan alokasi sumber daya keuangan yang ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini terjadi melalui model bisnis, insentif, kebijakan, dan peraturan untuk mengarahkan sumber daya keuangan secara global dan di masing-masing negara untuk menyediakan pembiayaan terkait SDG. Contohnya termasuk LST (Lingkungan, Sosial, dan Pemerintah) dan strategi

investasi hijau, dan pertumbuhan yang cepat di Uni Eropa, Cina, dan Jepang, khususnya dalam pembiayaan terkait lingkungan, Spsial dan Pemerintah (LST).¹²

Yang *kedua*, melibatkan perluasan sumber daya dalam sistem keuangan secara umum yang pada gilirannya dapat mendukung SDGs. Hal ini terjadi melalui pengembangan sektor keuangan, yang bersama-sama dapat meningkatkan jumlah sumber daya keuangan yang tersedia secara global dan khususnya di negara-negara berkembang dan dengan peningkatan tabungan, investasi, dan inklusi yang menghasilkan potensi sejumlah besar uang baru yang tersedia. Transformasi keuangan digital China mungkin menjadi contoh terbaik dari ini.

Yang *ketiga*, melibatkan penggunaan keuangan digital dan FinTech untuk secara langsung mencapai SDGs itu sendiri. Hal ini terjadi melalui penggunaan teknologi baru dan teknologi peraturan (*RegTech*) untuk merancang sistem keuangan dan peraturan yang lebih baik untuk mencapai tujuan kebijakan, dengan menunjukkan potensi dramatis yang ditawarkan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) lahir pada *Sustainable Development Conference* yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencapai tujuan bersama universal yang dapat menjaga keseimbangan keberlanjutan tiga dimensi. Pembangunan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan ini, SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu *manusia, planetary, prosperity, peace, dan partnership* yang ingin mencapai tiga tujuan mulia pada tahun 2030 berupa pengentasan kemiskinan, pencapaian kesetaraan, dan penanggulangan perubahan iklim. Kemiskinan tetap menjadi isu penting dan krusial. Bank Dunia dalam publikasinya, *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*, mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana standar hidup yang layak tidak tercapai. Selain itu, Bank Dunia menggunakan pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang tidak memadai; ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan; dan rendahnya akses pendidikan, sebagai indikator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam publikasinya, *The World Situation Report 1997*, menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. BPS mengukur kemiskinan menggunakan standar dan konsep yang diterapkan di banyak negara, yaitu pendekatan kebutuhan dasar.¹³

¹² Mufaidah Mufaidah, "The Impact Of Financial Inclusion And Islamic Fintech On The Challenges Of The Sdgs (Sustainable Development Goals)," *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal)* (2022): 4608–4621.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Fintech Syariah dapat berkontribusi pada beberapa SDGs dengan cara berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan (SDGs): Fintech Syariah dapat memberikan akses keuangan kepada mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Melalui produk dan layanan yang inklusif, seperti pinjaman mikro Syariah, mereka dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memulai usaha kecil atau meningkatkan kesejahteraan finansial mereka.
2. Pendidikan Berkualitas (SDGs): Fintech Syariah dapat mendukung akses pendidikan berkualitas melalui platform digital yang memberikan akses ke konten pendidikan, pelatihan, dan literasi keuangan Syariah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang konsep-konsep keuangan Syariah.
3. Kesetaraan Gender (SDGs): Fintech Syariah dapat memainkan peran penting dalam membantu pemberdayaan ekonomi perempuan. Mereka dapat menyediakan pembiayaan dan dukungan khusus bagi usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh perempuan. Dengan memberikan akses keuangan yang mudah dan adil, fintech Syariah dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dalam akses ke layanan keuangan.
4. Inovasi Infrastruktur (SDGs): Fintech Syariah sering menggunakan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan. Hal ini dapat mempromosikan inovasi dan pengembangan infrastruktur keuangan yang inklusif di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Dengan adopsi teknologi ini, fintech Syariah dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan di seluruh Indonesia.
5. Tindakan Iklim (SDGs): Fintech Syariah dapat mendukung tindakan iklim dengan mempromosikan pembiayaan yang ramah lingkungan. Mereka dapat menghadirkan produk pembiayaan Syariah untuk investasi berkelanjutan dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan proyek-proyek hijau lainnya. Ini dapat mendorong perubahan positif dalam arah pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi dan ekologis.

Penutup

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat adanya masif penggunaan teknologi, berkembang pula peristiwa dan perbuatan hukum baru di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam transaksi keuangan semisal fintech. Fintech lahir dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang praktis, mudah, nyaman dan terjangkau biayanya, bersamaan dengan munculnya inovasi yang disruptif (*disruptive innovation*) terhadap layanan keuangan yang sudah eksis.

Dalam perkembangan fintech syariah di Indonesia terdapat *Digital payment, Financing and Investment, Account Aggregator, Information and Feeder Site* dan *Personal Finance*. Kemudian terdapat peluang dan tantangan dalam fintech syariah serta adanya berkelanjutan dalam kesejahteraan dan berkelanjutan.

Referensi

- Arifiyah., Ismiyatul. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.” (2018).
- Fintech, T. G. B. F. S. “Kajian Bisnis Fintech Syariah. Telkom Digital Services.” (2017). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13419.x>.
- Indrawati., Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Nilai-Nilai Dalam Islam Sejalan Dengan Tujuan Untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).” (2019). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-nilai-islam-sejalan-dengan-sdg%0A>.
- Mufaidah, Mufaidah. “The Impact of Financial Inclusion and Islamic Fintech on the Challenges of the SDGs (Sustainable Development Goals).” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)* (2022): 4608–4621.
- Rohman, A N, S Sugeng, D Fitriana, and W R Aidy. *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*, 2021. http://repository.ubharajaya.ac.id/12655/1/Buku_Fintech_Syariah.pdf.
- Trimulato, Amiruddin K., Ismawati, dan Nuraeni. “‘Optimalisasi Peran Pembiayaan Produktif Bank Syariah Bagi UMKM Di Indonesia,’ Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah 5, No. 1, Hlm. 3” (2020).
- Trimulato, Trimulato, M. Cholil Nafis, and Euis Amalia. “The Role Sharia Fintech Support Sustainable Development Goals Program (SDGs).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 251.
- Winarto, W. “EFFECT OF SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME). *Annals of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management*.” (2020).
- Zahida I’tisoma Billah, Nuntupa. “Peran Dan Kendala Fintech Syariah Di Indonesia.Pdf” (2021).